



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 30 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa untuk mempercepat Penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan Penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati berkenaan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

✓

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	11

- tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07.2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 231.a);

✓

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 275, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 275.a);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);
15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 474) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 525);
15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 502);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

PASAL I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 502), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah dan menambahkan 1 (satu) angka yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>M</i>

16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
17. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dana Desa yang diperoleh Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 104.021.540.000,- (Seratus Empat Miliar Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (2) Rincian Dana Desa pada setiap tahap untuk setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Diantara ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B dan Pasal 13C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa,
- b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan

✓

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	b

- c. tahap III berupa:
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13B

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, dengan tambahan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen),
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama se besar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen),
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1):
 - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A.

✓

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	b

Pasal 13C

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen),
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen),
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A huruf c.
 - (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1):
 - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A huruf c.
 - (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1A), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>lb</i>

- (1.A) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa :
- a. kegiatan pencegahan dan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16


- (1) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Diantara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan, kartu sembako, dan kartu pra kerja.
 - (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
9. Ketentuan ayat (1) ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. peraturan Desa mengenai APBDDes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.





- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
10. Ketentuan Pasal 19 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1A), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (7) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (8) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas atau pejabat yang ditunjuk.

✓

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

10. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
- b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- c. format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 2;
- d. format lembar konfirmasi penerimaan; dan
- e. format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN SH

NIP. 19651110 199203 1 013

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 530

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DATA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa (DM)	Desai IPM	Alokasi Afirmasi I	Skor	Rangking	Alokasi Emerjensi	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis				Bobot
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)												
1	Sepang	Sepang Kota	651.999.000	BERKEMBANG	4	-	38,7999934	76	-	1991	0,02339005	0,002339005	62	0,01527094	0,00763547	62,06897594	0,0068388	0,001025816	27,74849324	0,00511896	0,001279774	0,012300029	243.737.000	997.736.000
2	Sepang	Tewah Baru	651.999.000	SANGAT TERTINGGAL	5	-	35,0286133	100	-	1099	0,01302133	0,001302133	102	0,02512315	0,01256158	62,06897594	0,0068388	0,001025816	39,34141374	0,00725739	0,0028144	0,016703923	469.524.000	1.121.523.000
3	Sepang	Tanjung Karibak	651.999.000	TERTINGGAL	4	-	35,4729215	96	-	1342	0,01590047	0,001590047	90	0,02216749	0,01108374	60,98004654	0,0067188	0,001007819	34,03848932	0,00627932	0,00156993	0,013251441	428.697.000	1.020.696.000
4	Sepang	Pematang Umeu	651.999.000	TERTINGGAL	2	-	33,5645285	106	-	671	0,00795024	0,000795024	25	0,00615764	0,00307882	63,15790535	0,0069587	0,001043812	41,00923161	0,00754527	0,00189132	0,00608997	191.391.000	843.390.000
5	Sepang	Tampelas	651.999.000	TERTINGGAL	2	-	30,7663290	29	-	658	0,00327014	0,000327014	26	0,00640394	0,00320197	60,93004654	0,0067188	0,001007819	32,8881178	0,00507487	0,00149372	0,00653052	181.564.000	835.563.000
6	Sepang	Rabaah	651.999.000	TERTINGGAL	2	-	21,4015133	113	-	642	0,00760664	0,000760664	25	0,00615764	0,00307882	60,98004654	0,0067188	0,001007819	32,62777302	0,00601907	0,00150477	0,006352068	178.548.000	830.547.000
7	Kurun	Petak Bahandang	651.999.000	BERKEMBANG	4	-	40,5199149	67	-	1832	0,01601896	0,001601896	79	0,01943813	0,00972906	63,15790535	0,0069587	0,001043812	25,93467221	0,00479358	0,00119339	0,013573167	281.523.000	1.033.522.000
8	Kurun	Tanjung Riu	651.999.000	BERKEMBANG	3	-	34,8111129	101	-	579	0,006686019	0,0006686019	59	0,01453202	0,00726601	63,15790535	0,0069587	0,001043812	34,88189794	0,00643491	0,00160373	0,01060457	298.850.000	950.079.000
9	Kurun	Yelut Nyatu	651.999.000	BERKEMBANG	2	-	42,3983289	64	-	2743	0,02330000	0,002330000	30	0,00738916	0,00369458	95,82578742	0,0105581	0,001583715	25,30111264	0,00466785	0,00166696	0,009695258	272.520.000	924.519.000
10	Kurun	Tumbang Lampahung	651.999.000	BERKEMBANG	3	-	49,5637787	38	-	592	0,00701422	0,000701422	39	0,00960591	0,00480296	63,15790535	0,0069587	0,001043812	37,37483838	0,00689477	0,00172389	0,003171881	232.511.000	894.510.000
11	Kurun	Tembang Pajangan	651.999.000	BERKEMBANG	3	-	50,9954426	27	-	1409	0,01668248	0,001668248	37	0,0091133	0,00455665	41,3793173	0,0045592	0,000683877	26,54392237	0,00489875	0,00122419	0,003132961	228.606.000	850.605.000
12	Kurun	Tumbang Teriak	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	42,7307186	63	-	811	0,00969090	0,000969090	8	0,00197044	0,00093322	104,5372226	0,0115179	0,00172769	24,45251415	0,00431093	0,00112773	0,004801544	134.965.000	786.964.000
13	Kurun	Tumbang Mewan	651.999.000	BERKEMBANG	3	-	49,6636049	36	-	1510	0,01789100	0,001789100	47	0,01157635	0,00578818	83,64756399	0,0092383	0,001385751	22,06178474	0,00591457	0,00147867	0,010416955	293.501.000	945.500.000
14	Kurun	Hurung Sumat	651.999.000	BERKEMBANG	6	-	32,8950966	107	-	1325	0,01569905	0,001569905	192	0,01729064	0,008634532	10,83839403	0,0011990	0,00179968	22,70268713	0,00418813	0,001047703	0,010274225	743.250.000	1.395.249.000
15	Kurun	Tumbang Hakaui	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	39,2792848	73	-	1262	0,01493261	0,001493261	8	0,00197044	0,00093322	29,40109387	0,0032394	0,000485913	22,85095485	0,00417858	0,00104445	0,004011041	112.745.000	764.744.000
16	Kurun	Pilang Muntuh	651.999.000	BERKEMBANG	2	-	46,9191831	56	-	705	0,00823308	0,000823308	22	0,00541872	0,00270926	41,3793173	0,0045592	0,000683877	20,83761921	0,00321988	0,00132997	0,005558515	156.242.000	808.241.000
17	Kurun	Tumbang Manyanan	651.999.000	TERTINGGAL	2	-	52,9251712	15	-	440	0,00521327	0,000521327	24	0,00391133	0,00195587	25,04537626	0,0027595	0,000419226	46,67767828	0,00861096	0,00215274	0,006043859	169.879.000	621.878.000
18	Kurun	Penda Pilang	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	45,5762062	55	-	548	0,00649289	0,000649289	11	0,00270936	0,00135468	62,06897594	0,0068388	0,001025816	34,73179973	0,00640739	0,0016019	0,004631683	130.190.000	782.189.000
19	Kurun	Tumbang Tambraih	651.999.000	BERKEMBANG	3	-	35,1822757	97	-	1090	0,01291469	0,001291469	51	0,01256158	0,00626079	54,44647013	0,0059989	0,000999338	39,14349935	0,00722145	0,00180536	0,010277458	288.883.000	940.884.000
20	Tewah	Sarazangan	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	47,5262030	53	-	1132	0,01341232	0,001341232	11	0,00270936	0,00135468	103,6929463	0,0119978	0,001799677	33,59247154	0,00619704	0,00154926	0,00604485	169.912.000	811.912.000
21	Tewah	Tumbang Pajanga	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	43,5118057	61	-	647	0,00766588	0,000766588	8	0,00197044	0,00093322	95,82578742	0,0105581	0,001583715	43,11694979	0,00795409	0,00192852	0,003234048	149.452.000	801.651.000
22	Tewah	Kasintu	651.999.000	BERKEMBANG	3	-	36,5287637	90	-	781	0,00901659	0,000901659	42	0,01034483	0,00517241	44,6461055	0,0049191	0,000737867	45,69353993	0,00842942	0,00210735	0,003919294	250.709.000	902.703.000
23	Tewah	Batu Nyaruh	651.999.000	BERKEMBANG	3	-	38,5075449	74	-	1343	0,01591232	0,001591232	43	0,01091133	0,00529537	54,44647013	0,0059989	0,00089938	38,66661342	0,00713311	0,00178326	0,009569914	268.997.000	1.200.996.000
24	Tewah	Tumbang Habaon	651.999.000	BERKEMBANG	5	-	48,5321806	46	-	629	0,00745261	0,000745261	94	0,02315271	0,01157635	117,6043755	0,0129577	0,001943651	50,70001794	0,00933302	0,00233826	0,016603522	466.702.000	1.110.701.000
25	Tewah	Sel Riang	651.999.000	BERKEMBANG	2	-	38,1369481	63	-	417	0,00494076	0,000494076	34	0,00337438	0,0016719	93,6472842	0,0103181	0,001547722	39,22003745	0,0072353	0,0018088	0,00303779	225.931.000	877.930.000
26	Tewah	Sandung Tambun	651.999.000	BERKEMBANG	5	-	55,9210961	5	144.096.000	1159	0,01373223	0,001373223	98	0,02417398	0,01206897	17,42287044	0,0019197	0,000287948	46,60345556	0,0039727	0,00214932	0,015879455	446.349.000	1.242.444.000
27	Tewah	Tanjung Untung	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	56,3806892	4	144.096.000	1035	0,01285345	0,001285345	13	0,00320197	0,00160099	127,4047401	0,0140375	0,002105622	39,7209631	0,00732761	0,0018319	0,008824054	191.415.000	937.910.000
28	Tewah	Upon Batu	651.999.000	BERKEMBANG	5	-	54,7275255	7	144.096.000	633	0,00750000	0,00075	96	0,02384532	0,01182266	101,2704344	0,011158	0,001673699	33,48676375	0,00617734	0,00154439	0,015790745	443.856.000	1.239.931.000
29	Tewah	Sumur Mas	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	45,9328991	57	-	957	0,01133886	0,001133886	6	0,00147783	0,00073892	117,6043755	0,0129577	0,001943651	38,57168221	0,00711563	0,00177891	0,005598361	157.778.000	809.277.000
30	Tewah	Batu Nyagas	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	48,7364482	43	-	667	0,00790284	0,000790284	5	0,00123153	0,00061576	26,13430566	0,0028795	0,000419222	43,84228073	0,0080879	0,00202197	0,003859945	108.493.000	760.497.000
31	Tewah	Taja Urap	651.999.000	TERTINGGAL	5	-	47,7433138	52	-	557	0,00659953	0,000659953	127	0,03128079	0,01564039	23,95644686	0,0026395	0,000395929	39,95832367	0,00718692	0,001979673	0,018493006	519.812.000	1.171.811.000
32	Tewah	Yelut Lewah	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	54,5068117	8	144.096.000	924	0,01094787	0,001094787	9	0,00221675	0,00110337	34,84574098	0,0038393	0,000575897	54,18659476	0,01036314	0,00259129	0,003370343	150.953.000	947.048.000
33	Tewah	Karason Raya	651.999.000	TERTINGGAL	1	-	55,5366754	6	144.096.000	909	0,00603081	0,000603081	10	0,00246305	0,00123152	45,73503491	0,0050991	0,000753864	64,6073909	0,01191859	0,00297963	0,005570119	156.568.000	952.663.000
34	Tewah	Rangan Mihing	651.999.000	BERKEMBANG	3	-	38,8397114	75	-	413	0,00489338	0,000489338	42	0,01034483	0,00517241	40,29038789	0,0044392	0,00066588	37,57357994	0,006961407	0,00173207	0,006094997	226.569.000	878.568.000
35	Kahayan Hulu Utara	Batu Tanghal	651.999.000	TERTINGGAL	3	-	47,1379567	54	-	457	0,00541469	0,000541469	36	0,0032657	0,00163435	70,78041116	0,0077986	0,00116979						

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDSA	Desa IPM	Alokasi Altrasi I	Skor	Rangking	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah					IKG			
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis		Indeks Kemiskinan Kesehatan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)												
49	Rungan	Tumbang Burut	651.999.000	BERKEMBANG	3	-	48.4216933	47	-	563	0,00667062	0,000667062	50	0,01231527	0,00613764	37,02339969	0,0040793	0,00061189	37,5426039	0,0106153	0,00265382	0,010904011	283.637.000	935.626.000
50	Rungan	Tumbang Kajuel	651.999.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	32.5057469	108	-	1017	0,01204976	0,001204976	40	0,00052222	0,00492611	108,8929423	0,01159778	0,00179677	48,02710783	0,00038599	0,00221493	0,010145737	285.152.000	937.181.000
51	Rungan	Luwuk Kantor	651.999.000	BERKEMBANG	3	-	48.2523499	62	-	235	0,00279621	0,00279621	37	0,00911333	0,00455665	67,51362296	0,0073487	0,001128399	69,53286275	0,00128991	0,002307773	0,0095159799	257.469.000	929.686.000
52	Rungan	Luwuk Langduas	651.999.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	28.8177210	78	-	1088	0,01241706	0,001241706	94	0,02121577	0,01157633	98,00364623	0,0107953	0,001819709	28,31428307	0,00320489	0,00130122	0,015738992	442.401.000	1.094.600.000
53	Rungan	Talangkah	651.999.000	TERTINGGAL	1	-	41.6648853	65	-	294	0,00348241	0,000348241	17	0,00418719	0,0020936	25,0437826	0,0027395	0,000413926	33,69414763	0,00990534	0,00247634	0,005332199	149.881.000	601.880.000
54	Rungan	Parempel	651.999.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	48.4078823	48	-	340	0,00402844	0,00402844	27	0,00663025	0,00332512	56,6242693	0,0062389	0,000583832	32,48968317	0,00588991	0,00149748	0,006161277	173.183.000	825.184.000
55	Rungan	Uluau	651.999.000	BERKEMBANG	2	-	37.4302689	84	-	925	0,01095972	0,001095972	24	0,00591133	0,00293567	49,00182311	0,005399	0,000209854	48,33457394	0,00799424	0,00199536	0,006860051	192.826.000	844.825.000
56	Rungan	Bereng Baru	651.999.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	38.831562	87	-	456	0,00540284	0,00540284	17	0,00418719	0,0020936	33,75681148	0,003199	0,0005579	46,59627175	0,00839595	0,00214899	0,005340767	150.121.000	802.120.000
57	Rungan	Bereng Malaka	651.999.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	49.1396954	40	-	553	0,00655213	0,00655213	27	0,00663025	0,00332512	44,6461025	0,0049191	0,000737867	61,65548472	0,01127403	0,00284351	0,007361711	212.549.000	864.548.000
58	Rungan	Karya Baidi	651.999.000	BERKEMBANG	2	-	35.1728858	93	-	882	0,01045024	0,001045024	25	0,00615764	0,00307882	44,6451055	0,0049191	0,000737867	37,10729776	0,00684545	0,00171138	0,006573071	184.760.000	836.759.000
59	Manuhing	Tumbang Sepan	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	38.2838802	80	-	184	0,00218009	0,00218009	13	0,00320197	0,00160099	78,22505818	0,0038938	0,001259774	54,31742148	0,01002032	0,00250508	0,005838849	156.954.000	803.953.000
60	Manuhing	Tangki Bahuyan	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	40.0087965	70	-	1071	0,01268957	0,001268957	7	0,00172414	0,00086207	203,5297933	0,023436	0,003365693	51,18073592	0,00944168	0,00236042	0,007866941	220.845.000	872.844.000
61	Manuhing	Bereng Balawan	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	33.5774034	12	-	304	0,0018719	0,0020936	17	0,00418719	0,0020936	6,538576415	0,0007199	0,00107981	67,32007151	0,01242038	0,00310521	0,005666974	159.291.000	811.290.000
62	Manuhing	Bereng Jun	651.999.000	BERKEMBANG	2	-	20.0555300	109	-	1035	0,01226303	0,001226303	24	0,00591133	0,00293567	245,0091156	0,0269951	0,004049272	31,99158679	0,00939126	0,00239781	0,010629056	258.768.000	950.767.000
63	Manuhing	Tubaras	651.999.000	BERKEMBANG	4	-	15.7120956	94	-	807	0,01674877	0,00956161	68	0,01674877	0,00317438	101,2704344	0,011158	0,001673699	41,69365814	0,00769156	0,00192289	0,012327138	283.354.000	1.015.353.000
64	Manuhing	Berawan Mula	651.999.000	MAJU	1	-	55.8334829	2	144.096.000	678	0,00503318	0,00503318	17	0,00418719	0,0020936	16,3394104	0,0017997	0,000269951	41,26745287	0,0078129	0,00190323	0,005076091	142.513.000	920.603.000
65	Manuhing	Tarungan	651.999.000	MAJU	1	-	51.6448938	2	-	696	0,00244643	0,00244643	8	0,00197804	0,00098922	66,42469253	0,0073187	0,001097803	45,28147583	0,0083584	0,00208883	0,004996610	140.431.000	792.430.000
66	Manuhing	Tumbang Sari	651.999.000	BERKEMBANG	2	-	38.1894420	83	-	544	0,00644555	0,00644555	33	0,00812603	0,00406204	11,97822343	0,0013198	0,00197964	42,15887788	0,00777733	0,00695091	0,00695091	152.669.000	844.568.000
67	Manuhing	Fejar Harapan	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	40.1842152	68	-	1524	0,01805887	0,001805887	9	0,00221675	0,00110337	13,06713283	0,0014397	0,000215961	52,76465849	0,00973387	0,00243447	0,00563491	156.852.000	808.381.000
68	Manuhing	Gohong	651.999.000	BERKEMBANG	4	-	35.1598407	98	-	498	0,00590047	0,00590047	71	0,01748768	0,00874384	41,37931738	0,0045392	0,000683877	48,72571121	0,00838878	0,0022472	0,012264962	344.751.000	996.750.000
69	Manuhing	Tumbang Jalemu	651.999.000	BERKEMBANG	4	-	17.2109975	86	-	532	0,00630332	0,00630332	68	0,01674877	0,00317438	47,91289271	0,0052791	0,000791858	44,81115282	0,00819653	0,00204913	0,011845707	332.966.000	984.965.000
70	Miding Raya	Tuyun	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	45.0107258	60	-	1048	0,01241706	0,001241706	7	0,00172414	0,00086207	63,15790335	0,0069587	0,001043812	37,15801613	0,0068548	0,0017137	0,004861289	158.644.000	788.643.000
71	Miding Raya	Tumbang Empas	651.999.000	BERKEMBANG	3	-	49.1279363	41	-	1313	0,01555687	0,001555687	36	0,0084335	0,00421675	62,06897594	0,0063988	0,001025816	37,72214611	0,00695887	0,00179372	0,008754719	246.053.000	858.082.000
72	Miding Raya	Rangan Taba	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	39.4702426	72	-	999	0,01183649	0,001183649	11	0,00172414	0,00086207	59,89111714	0,0065988	0,000959322	24,06444899	0,00448394	0,0010984	0,004145376	116.521.000	768.520.000
73	Miding Raya	Dahan Tambak	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	39.7077746	71	-	1581	0,01873223	0,001873223	5	0,00123153	0,00061576	63,15790335	0,00661376	0,001048312	26,80941354	0,00494573	0,00123463	0,004769231	134.056.000	786.056.000
74	Miding Raya	Tumbang Derau	651.999.000	BERKEMBANG	1	-	49.9524183	33	-	650	0,00770142	0,00770142	14	0,00344828	0,00172414	10,004697994	0,0063888	0,001025816	27,80262519	0,00512895	0,00128224	0,004802333	136.987.000	786.986.000
75	Damang Batu	Luwang Kari	651.999.000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	48.8579649	42	-	619	0,00733412	0,00733412	26	0,00640284	0,00320197	198,1831313	0,0218361	0,003175411	60,70845915	0,0119861	0,00279965	0,010010447	281.380.000	933.379.000
76	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	651.999.000	TERTINGGAL	2	-	54.0558215	10	144.096.000	1249	0,01479858	0,001479858	23	0,00663025	0,00332512	234,1198215	0,0257954	0,0038869305	46,37705781	0,00951861	0,00212963	0,010313128	289.537.000	1.085.932.000
77	Damang Batu	Karetau Rambangun	651.999.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	49.7471569	25	-	225	0,00266588	0,00266588	13	0,00230197	0,00110099	161,1613516	0,017568	0,002663221	64,07991647	0,0121857	0,00304714	0,007578238	213.014.000	865.013.000
78	Damang Batu	Karetau Sarlan	651.999.000	TERTINGGAL	1	-	38.331380	35	-	663	0,00783175	0,00783175	7	0,00172414	0,00086207	194,918363	0,0214761	0,00123421	47,59171795	0,00879758	0,0021949	0,007061562	158.491.000	850.490.000
79	Damang Batu	Tumbang Posu	651.999.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	48.7338587	44	-	255	0,00302133	0,00302133	12	0,0095567	0,0047783	207,985159	0,0229159	0,003437342	65,46194844	0,01207623	0,00389096	0,008236406	231.514.000	883.513.000
80	Damang Batu	Tumbang Mareya	651.999.000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	28.8801472	111	-	505	0,00598341	0,00598341	45	0,01108374	0,00554187	198,1831313	0,0218361	0,003175411	63,09479993	0,0116377	0,00301941	0,012325051	346.444.000	998.439.000
81	Damang Batu	Tumbang Arel	651.999.000	TERTINGGAL	2	-	51.7063406	22	-	555	0,00657583	0,00657583	31	0,00763547	0,00381779	201,4510395	0,022196	0,00329402	44,14006336	0,00814263	0,00293571	0,009940427	276.601.000	928.600.000
82	Miri Manasa	Tumbang Sruk	651.999.000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	40.0382676	69	-	136	0,00161137	0,00161137	9	0,00221675	0,00110337	15,46279752	0,0017037	0,000229354	67,9448667	0,01234428	0,00313857	0,006486633	130.948.000	787.947.000
83	Miri Manasa	Mangrubung	651.999.000	TERTINGGAL	1	-	51.185776	26	-	316	0,00374403	0,00374403	5	0,00123153	0,00061576	165,5172692	0,00182367	0,00123657	54,53852035	0,0100648	0,0025162	0,0062188	175.450.000	827.449.000
84	Miri Manasa	Tumbang Masudih	651.999.000	TERTINGGAL	5	-	34.2914060	105	-	758	0,00393104	0,00393104	104	0,02636176	0,01280788	15,57169046	0,00171							

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IGD	Desa/ IPRM	Alokasi Admisi I	Skor	Rasio	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IGD			Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Rasio dan Geografis	Rasio Indeks Rasio dan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
111	Rungan Barat	Tumbang Kusayan	651.999.000	TERTINGGAL	2	-	32,944371A	1A	-	737	0,00073223	0,000073223	30	0,007339143	0,000694561	45,71900491	0,00003900	0,000735584	48,61605112	0,000968531	0,00024214	0,007365806	212.664.000	864.463.000
112	Rungan Barat	Tumbang Langgah	651.999.000	TERTINGGAL	1	-	31,5038674	2A	-	423	0,00000000	0,000000000	9	0,002216749	0,001108374	29,40009337	0,00023942	0,000485913	53,00751854	0,009544199	0,00299859	0,004492297	126.287.000	778.328.000
113	Rungan Barat	Tumbang Raya	651.999.000	MAJU	1	-	62,5531833	1	144.098.000	324	0,00383836	0,000038386	8	0,001870443	0,000985222	38,20143049	0,00431922	0,000647684	60,35134315	0,011133444	0,00278336	0,004800332	154.831.000	931.029.000
114	Rungan Barat	Tumbang Bahanel	651.999.000	TERTINGGAL	3	-	31,9277387	20	-	543	0,00069431	0,000069431	53	0,013054187	0,006527094	28,31218447	0,00311944	0,000467918	54,76638537	0,010103147	0,00292579	0,010190227	285.433.000	936.492.000
Total			74.327.886.000				4,983		1.583.056.000	84.400	1	1,9%	4,830	1	54%	9.078,042	1	15%	3.429,725	1,008	0,258	1,608	28.102.688.000	104.021.840.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Gunung Mas	101.733.538.000
Nilai Perhitungan Pagu Dana Desa Kab. Gunung Mas	104.021.540.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Gunung Mas	75.155.834.000
Nilai Hilang Alokasi Dasar Kab. Gunung Mas	74.127.834.000
Pagu Alokasi Admisi Kab. Gunung Mas	-
Nilai Hilang Alokasi Admisi Kab. Gunung Mas	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Gunung Mas	1.583.056.000
Nilai Hilang Alokasi Kinerja Kab. Gunung Mas	1.583.056.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Gunung Mas	28.102.688.000
Nilai Hilang Alokasi Formula Kab. Gunung Mas	28.102.688.000
Jumlah Desa	114
Jumlah Desa Pasartua AE	11

Bobot	
JP	10%
IPM	50%
LW	13%
IG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	642.004.000
Alokasi Admisi D1	141.634.000
Alokasi Admisi D2	363.263.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.098.000

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP TAHAP UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL
1	Sepang	Sepang Kota	Rp 403.417.200	Rp 403.417.200	Rp 190.901.600	Rp 997.736.000
2	Sepang	Tewai Baru	Rp 452.932.000	Rp 452.932.000	Rp 215.659.000	Rp 1.121.523.000
3	Sepang	Tanjung Karitak	Rp 436.601.200	Rp 436.601.200	Rp 207.493.600	Rp 1.080.696.000
4	Sepang	Pamatang Limau	Rp 341.678.800	Rp 341.678.800	Rp 160.032.400	Rp 843.390.000
5	Sepang	Tampelas	Rp 338.548.000	Rp 338.548.000	Rp 158.467.000	Rp 835.563.000
6	Sepang	Rabauh	Rp 336.541.600	Rp 336.541.600	Rp 157.463.800	Rp 830.547.000
7	Kurun	Petak Bahandang	Rp 417.731.600	Rp 417.731.600	Rp 198.058.800	Rp 1.033.522.000
8	Kurun	Tanjung Riu	Rp 384.354.400	Rp 384.354.400	Rp 181.370.200	Rp 950.079.000
9	Kurun	Teluk Nyatu	Rp 374.130.400	Rp 374.130.400	Rp 176.258.200	Rp 924.519.000
10	Kurun	Tumbang Lampahung	Rp 358.126.800	Rp 358.126.800	Rp 168.256.400	Rp 884.510.000
11	Kurun	Tewang Pajangan	Rp 356.564.800	Rp 356.564.800	Rp 167.475.400	Rp 880.605.000
12	Kurun	Tumbang Tariak	Rp 319.108.400	Rp 319.108.400	Rp 148.747.200	Rp 786.964.000
13	Kurun	Tumbang Miwan	Rp 382.522.800	Rp 382.522.800	Rp 180.454.400	Rp 945.500.000
14	Kurun	Hurung Bunut	Rp 562.422.400	Rp 562.422.400	Rp 270.404.200	Rp 1.395.249.000
15	Kurun	Tumbang Hakau	Rp 310.220.400	Rp 310.220.400	Rp 144.303.200	Rp 764.744.000
16	Kurun	Pilang Munduk	Rp 327.619.200	Rp 327.619.200	Rp 153.002.600	Rp 808.241.000
17	Kurun	Tumbang Manyangan	Rp 333.074.000	Rp 333.074.000	Rp 155.730.000	Rp 821.878.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL
18	Kurun	Penda Pilang	Rp 317.198.400	Rp 317.198.400	Rp 147.792.200	Rp 782.189.000
19	Kurun	Tumbang Tambirah	Rp 380.676.400	Rp 380.676.400	Rp 179.531.200	Rp 940.884.000
20	Tewah	Sarerangan	Rp 333.087.200	Rp 333.087.200	Rp 155.736.600	Rp 821.911.000
21	Tewah	Tumbang Pajangei	Rp 324.983.200	Rp 324.983.200	Rp 151.684.600	Rp 801.651.000
22	Tewah	Kasintu	Rp 365.406.000	Rp 365.406.000	Rp 171.896.000	Rp 902.708.000
23	Tewah	Batu Nyiwuh	Rp 372.721.200	Rp 372.721.200	Rp 175.553.600	Rp 920.996.000
24	Tewah	Tumbang Habaon	Rp 451.803.200	Rp 451.803.200	Rp 215.094.600	Rp 1.118.701.000
25	Tewah	Sei Riang	Rp 355.494.800	Rp 355.494.800	Rp 166.940.400	Rp 877.930.000
26	Tewah	Sandung Tambun	Rp 501.300.400	Rp 501.300.400	Rp 239.843.200	Rp 1.242.444.000
27	Tewah	Tanjung Untung	Rp 399.486.800	Rp 399.486.800	Rp 188.936.400	Rp 987.910.000
28	Tewah	Upon Batu	Rp 500.303.200	Rp 500.303.200	Rp 239.344.600	Rp 1.239.951.000
29	Tewah	Sumur Mas	Rp 328.033.600	Rp 328.033.600	Rp 153.209.800	Rp 809.277.000
30	Tewah	Batu Nyapau	Rp 308.521.600	Rp 308.521.600	Rp 143.453.800	Rp 760.497.000
31	Tewah	Taja Urup	Rp 473.047.200	Rp 473.047.200	Rp 225.716.600	Rp 1.171.811.000
32	Tewah	Teluk Lawah	Rp 383.142.000	Rp 383.142.000	Rp 180.764.000	Rp 947.048.000
33	Tewah	Karason Raya	Rp 385.388.000	Rp 385.388.000	Rp 181.887.000	Rp 952.663.000
34	Tewah	Rangan Mihing	Rp 355.750.000	Rp 355.750.000	Rp 167.068.000	Rp 878.568.000
35	Kahayan Hulu Uta	Batu Tangkoi	Rp 364.016.800	Rp 364.016.800	Rp 171.201.400	Rp 899.235.000
36	Kahayan Hulu Uta	Penda Rangas	Rp 383.635.600	Rp 383.635.600	Rp 181.010.800	Rp 948.282.000
37	Kahayan Hulu Uta	Tumbang Sian	Rp 545.662.000	Rp 545.662.000	Rp 262.024.000	Rp 1.353.348.000
38	Kahayan Hulu Uta	Tumbang Pasangon	Rp 328.775.600	Rp 328.775.600	Rp 153.580.800	Rp 811.132.000
39	Kahayan Hulu Uta	Tumbang Korik	Rp 354.145.600	Rp 354.145.600	Rp 166.265.800	Rp 874.557.000
40	Kahayan Hulu Uta	Tumbang Ponyoi	Rp 360.734.800	Rp 360.734.800	Rp 169.560.400	Rp 891.030.000
41	Kahayan Hulu Uta	Dandang	Rp 533.525.200	Rp 533.525.200	Rp 255.955.600	Rp 1.323.006.000
42	Kahayan Hulu Uta	Tumbang Hamputung	Rp 393.549.600	Rp 393.549.600	Rp 185.967.800	Rp 973.067.000
43	Kahayan Hulu Uta	Tumbang Tajungan	Rp 394.440.800	Rp 394.440.800	Rp 186.413.400	Rp 975.295.000
44	Kahayan Hulu Uta	Tumbang Takaai	Rp 337.757.600	Rp 337.757.600	Rp 158.071.800	Rp 833.587.000
45	Kahayan Hulu Uta	Teluk Kanduri	Rp 347.272.800	Rp 347.272.800	Rp 162.829.400	Rp 857.375.000
46	Rungan	Tumbang Jutuh	Rp 378.881.600	Rp 378.881.600	Rp 178.633.800	Rp 936.397.000
47	Rungan	Tumbang Baringei	Rp 331.673.600	Rp 331.673.600	Rp 155.029.800	Rp 818.377.000
48	Rungan	Tumbang Malahoi	Rp 379.914.800	Rp 379.914.800	Rp 179.150.400	Rp 938.980.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL
49	Rungan	Tumbang Bunut	Rp 378.573.200	Rp 378.573.200	Rp 178.479.600	Rp 935.626.000
50	Rungan	Tumbang Kajuei	Rp 379.195.200	Rp 379.195.200	Rp 178.790.600	Rp 937.181.000
51	Rungan	Luwuk Kantor	Rp 368.110.000	Rp 368.110.000	Rp 173.248.000	Rp 909.468.000
52	Rungan	Luwuk Langkuas	Rp 442.082.800	Rp 442.082.800	Rp 210.234.400	Rp 1.094.400.000
53	Rungan	Talangkah	Rp 325.074.800	Rp 325.074.800	Rp 151.730.400	Rp 801.880.000
54	Rungan	Parempai	Rp 334.396.400	Rp 334.396.400	Rp 156.391.200	Rp 825.184.000
55	Rungan	Linau	Rp 342.252.800	Rp 342.252.800	Rp 160.319.400	Rp 844.825.000
56	Rungan	Bereng Baru	Rp 325.170.800	Rp 325.170.800	Rp 151.778.400	Rp 802.120.000
57	Rungan	Bereng Malaka	Rp 350.142.000	Rp 350.142.000	Rp 164.264.000	Rp 864.548.000
58	Rungan	Karya Bhakti	Rp 339.026.400	Rp 339.026.400	Rp 158.706.200	Rp 836.759.000
59	Manuhing	Tumbang Sepan	Rp 327.904.000	Rp 327.904.000	Rp 153.145.000	Rp 808.953.000
60	Manuhing	Tangki Dahuyan	Rp 353.460.400	Rp 353.460.400	Rp 165.923.200	Rp 872.844.000
61	Manuhing	Bereng Balawan	Rp 328.838.800	Rp 328.838.800	Rp 153.612.400	Rp 811.290.000
62	Manuhing	Bereng Jun	Rp 384.629.600	Rp 384.629.600	Rp 181.507.800	Rp 950.767.000
63	Manuhing	Takaras	Rp 410.468.000	Rp 410.468.000	Rp 194.427.000	Rp 1.015.363.000
64	Manuhing	Belawan Mulia	Rp 379.766.000	Rp 379.766.000	Rp 179.076.000	Rp 938.608.000
65	Manuhing	Taringen	Rp 321.294.800	Rp 321.294.800	Rp 149.840.400	Rp 792.430.000
66	Manuhing	Bangun Sari	Rp 342.150.000	Rp 342.150.000	Rp 160.268.000	Rp 844.568.000
67	Manuhing	Fajar Harapan	Rp 327.675.200	Rp 327.675.200	Rp 153.030.600	Rp 808.381.000
68	Manuhing	Gohong	Rp 403.022.800	Rp 403.022.800	Rp 190.704.400	Rp 996.750.000
69	Manuhing	Tumbang Jalemu	Rp 398.308.800	Rp 398.308.800	Rp 188.347.400	Rp 984.965.000
70	Mihing Raya	Tuyun	Rp 319.780.000	Rp 319.780.000	Rp 149.083.000	Rp 788.643.000
71	Mihing Raya	Tumbang Empas	Rp 363.555.600	Rp 363.555.600	Rp 170.970.800	Rp 898.082.000
72	Mihing Raya	Rangan Tate	Rp 311.730.800	Rp 311.730.800	Rp 145.058.400	Rp 768.520.000
73	Mihing Raya	Dahian Tambuk	Rp 318.744.800	Rp 318.744.800	Rp 148.565.400	Rp 786.055.000
74	Mihing Raya	Tumbang Danau	Rp 319.117.200	Rp 319.117.200	Rp 148.751.600	Rp 786.986.000
75	Damang Batu	Lawang Kanji	Rp 377.674.400	Rp 377.674.400	Rp 178.030.200	Rp 933.379.000
76	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	Rp 438.695.600	Rp 438.695.600	Rp 208.540.800	Rp 1.085.932.000
77	Damang Batu	Karetau Rambangun	Rp 350.328.000	Rp 350.328.000	Rp 164.357.000	Rp 865.013.000
78	Damang Batu	Karetau Sarian	Rp 344.518.800	Rp 344.518.800	Rp 161.452.400	Rp 850.490.000
79	Damang Batu	Tumbang Posu	Rp 357.728.000	Rp 357.728.000	Rp 168.057.000	Rp 883.513.000
80	Damang Batu	Tumbang Maraya	Rp 403.698.400	Rp 403.698.400	Rp 191.042.200	Rp 998.439.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL
81	Damang Batu	Tumbang Anoi	Rp 375.762.800	Rp 375.762.800	Rp 177.074.400	Rp 928.600.000
82	Miri Manasa	Tumbang Siruk	Rp 317.501.600	Rp 317.501.600	Rp 147.943.800	Rp 782.947.000
83	Miri Manasa	Mangkuhung	Rp 335.302.400	Rp 335.302.400	Rp 156.844.200	Rp 827.449.000
84	Miri Manasa	Tumbang Masukih	Rp 448.382.000	Rp 448.382.000	Rp 213.384.000	Rp 1.110.148.000
85	Miri Manasa	Rangan Hiran	Rp 341.150.000	Rp 341.150.000	Rp 159.768.000	Rp 842.068.000
86	Miri Manasa	Harowo	Rp 370.250.400	Rp 370.250.400	Rp 174.318.200	Rp 914.819.000
87	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	Rp 352.368.800	Rp 352.368.800	Rp 165.377.400	Rp 870.115.000
88	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Rp 359.526.400	Rp 359.526.400	Rp 168.956.200	Rp 888.009.000
89	Miri Manasa	Bontoi	Rp 350.634.400	Rp 350.634.400	Rp 164.510.200	Rp 865.779.000
90	Miri Manasa	Tumbang Koroi	Rp 338.853.200	Rp 338.853.200	Rp 158.619.600	Rp 836.326.000
91	Miri Manasa	Tumbang Hatung	Rp 368.432.400	Rp 368.432.400	Rp 173.409.200	Rp 910.274.000
92	Rungan Hulu	Jangkit	Rp 306.232.800	Rp 306.232.800	Rp 142.309.400	Rp 754.775.000
93	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Rp 356.401.600	Rp 356.401.600	Rp 167.393.800	Rp 880.197.000
94	Rungan Hulu	Batu Puter	Rp 320.352.000	Rp 320.352.000	Rp 149.369.000	Rp 790.073.000
95	Rungan Hulu	Sei Antai	Rp 352.442.400	Rp 352.442.400	Rp 165.414.200	Rp 870.299.000
96	Rungan Hulu	Hantapang	Rp 324.056.800	Rp 324.056.800	Rp 151.221.400	Rp 799.335.000
97	Rungan Hulu	Sangal	Rp 333.066.000	Rp 333.066.000	Rp 155.726.000	Rp 821.858.000
98	Rungan Hulu	Tumbang Tuwe	Rp 324.100.000	Rp 324.100.000	Rp 151.243.000	Rp 799.443.000
99	Rungan Hulu	Tumbang Mujai	Rp 344.026.400	Rp 344.026.400	Rp 161.206.200	Rp 849.259.000
100	Mahuning Raya	Tumbang Samui	Rp 348.556.000	Rp 348.556.000	Rp 163.471.000	Rp 860.583.000
101	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	Rp 458.352.800	Rp 458.352.800	Rp 218.369.400	Rp 1.135.075.000
102	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	Rp 459.445.200	Rp 459.445.200	Rp 218.915.600	Rp 1.137.806.000
103	Mahuning Raya	Putat Durei	Rp 476.567.600	Rp 476.567.600	Rp 227.476.800	Rp 1.180.612.000
104	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	Rp 378.487.600	Rp 378.487.600	Rp 178.436.800	Rp 935.412.000
105	Rungan Barat	Hujung Pata	Rp 389.582.000	Rp 389.582.000	Rp 183.984.000	Rp 963.148.000
106	Rungan Barat	Tumbang Jalemu Kajuei	Rp 322.661.600	Rp 322.661.600	Rp 150.523.800	Rp 795.847.000
107	Rungan Barat	Jalemu Raya	Rp 328.970.000	Rp 328.970.000	Rp 153.678.000	Rp 811.618.000
108	Rungan Barat	Jalemu Masulan	Rp 377.468.800	Rp 377.468.800	Rp 177.927.400	Rp 932.865.000
109	Rungan Barat	Mangkawuk	Rp 321.664.400	Rp 321.664.400	Rp 150.025.200	Rp 793.354.000
110	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	Rp 325.524.800	Rp 325.524.800	Rp 151.955.400	Rp 803.005.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TOTAL
111	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	Rp 350.188.000	Rp 350.188.000	Rp 164.287.000	Rp 864.663.000
112	Rungan Barat	Tumbang Langgah	Rp 315.637.200	Rp 315.637.200	Rp 147.011.600	Rp 778.286.000
113	Rungan Barat	Tusang Raya	Rp 376.733.200	Rp 376.733.200	Rp 177.559.600	Rp 931.026.000
114	Rungan Barat	Tumbang Bahanei	Rp 379.695.600	Rp 379.695.600	Rp 179.040.800	Rp 938.432.000
Total			Rp 42.101.415.200	Rp 42.101.415.200	Rp 19.818.709.600	Rp 104.021.540.000

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN	TENAGA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.	KELUARAN	KERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst..... JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					
BENDAHARA DESA					Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA (.....)							

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)



B. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(2)

Jabatan : Bupati Gunung Mas

Alamat :(3)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN(4)

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat :(5)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa setiap tahap. Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran(6)

....., tanggal(7)

Stempel	Materai Rp.6.000,-
---------	-----------------------

.....(8)

.....(9)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop instansi pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi alamat pemberi kuasa
(4)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(5)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(6)	Diisi tahun anggaran berjalan
(7)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(8)	Diisi tanda tangan Bupati
(9)	Diisi nama penanda tangan Bupati

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN	:		KECAMATAN	:		
DESA	:		TAHUN	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					



D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :


Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal(9)

.....(10)

 Materai
Rp.6.000,-(11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

E. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT - DESA)
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN
1				
2				
3dst			

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA,

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI :
KEPALA DESA,

(.....)

BUPATI GUNUNG MAS,
TTD
JAYA SAMAYA MONONG